



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2024

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI MENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola perlu dikembangkan program pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*);

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA (MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*).

KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Lampiran I sampai dengan Lampiran III sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- b. Lampiran II : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
- c. Lampiran III : Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KETIGA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*) agar Peserta pelatihan dapat memenuhi Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
SWAKELOLA (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA LEVEL 2 (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

Pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 akan membahas pelaksanaan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

Kurikulum pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan Peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah kurikulum pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 dengan Model Pembelajaran *Blended Learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada jenis kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2.
3. Peserta pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara Swakelola melalui Pelatihan Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum terdiri dari 5 (lima) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola;
2. persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola;
3. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola;
4. pengawasan barang/jasa melalui Swakelola; dan
5. serah terima hasil pekerjaan.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. Perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. penetapan penyelenggaraan Swakelola;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. reviu spesifikasi teknis/KAK;
 - e. RAB; dan
 - f. finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.

3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. pelaksanaan Swakelola Tipe I;
 - b. pelaksanaan Swakelola Tipe II;
 - c. pelaksanaan Swakelola Tipe III; dan
 - d. Pelaksanaan Swakelola Tipe IV.
4. Pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. tindak lanjut pengawasan Swakelola;
 - b. menyusun evaluasi dan laporan hasil pengawasan; dan
 - c. sanksi.
5. Serah terima hasil pekerjaan.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola.
 - b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola.
 - c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

 - 1) melakukan penetapan tipe Swakelola;
 - 2) melakukan penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - 3) melakukan penyusunan RAB.
 - d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

 - 1) penetapan tipe Swakelola;
 - 2) penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - 3) penyusunan RAB.
 - e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan penetapan penyelenggaraan Swakelola;
- 2) melakukan rencana kegiatan;
- 3) melakukan jadwal pelaksanaan;
- 4) melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK;
- 5) melakukan RAB; dan
- 6) melakukan finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) melakukan penetapan penyelenggaraan Swakelola;
- 2) melakukan rencana kegiatan;
- 3) melakukan jadwal pelaksanaan;
- 4) melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK;
- 5) melakukan RAB; dan
- 6) melakukan finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan pelaksanaan Swakelola tipe I;
- 2) melakukan pelaksanaan Swakelola tipe II;
- 3) melakukan pelaksanaan Swakelola tipe III; dan
- 4) melakukan pelaksanaan Swakelola tipe IV.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pelaksanaan Swakelola tipe I;
- 2) pelaksanaan Swakelola tipe II;
- 3) pelaksanaan Swakelola tipe III; dan
- 4) pelaksanaan Swakelola tipe IV.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan pengawasan barang/jasa melalui Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) melakukan tindak lanjut pengawasan Swakelola;
- 2) melakukan penyusunan evaluasi dan laporan hasil pengawasan;
dan
- 3) melakukan pemberian sanksi.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini ialah:

- 1) tindak lanjut pengawasan Swakelola;
- 2) menyusun evaluasi dan laporan hasil pengawasan; dan
- 3) sanksi.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

5. Ringkasan mata pelatihan serah terima hasil pekerjaan Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan serah terima pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian

tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan serah terima pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material sederhana, proses/metode pelaksanaan telah jelas standar/pedomannya dengan variasi pelaksanaan yang rendah dan keluaran (*output*) yang dapat diukur melalui kuantitatif.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat melakukan serah terima pekerjaan secara Swakelola.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini ialah serah terima hasil pekerjaan secara Swakelola.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 1 (satu) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;

- b. *pre-test*;
 - c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
 - d. *post test*.
4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 2 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre-test</i> .	1	-
2	Kompetensi perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. penetapan tipe Swakelola; b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan c. penyusunan RAB. 2. belajar melalui video pembelajaran. 3. mengerjakan buku kerja.	2	-
3	Kompetensi persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. penetapan penyelenggaraan Swakelola; b. rencana kegiatan; c. jadwal pelaksanaan; d. reviu spesifikasi teknis/KAK;	2	

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>e. RAB; dan f. finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran. 3. mengerjakan buku kerja.</p>		
4	<p>Kompetensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pelaksanaan Swakelola Tipe I; b. pelaksanaan Swakelola Tipe II; c. pelaksanaan Swakelola Tipe III; dan d. pelaksanaan Swakelola Tipe IV.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran. 3. mengerjakan buku kerja.</p>	2	-
5	<p>Kompetensi pengawasan barang/jasa melalui Swakelola</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. tindak lanjut pengawasan Swakelola; b. menyusun evaluasi dan laporan hasil pengawasan; dan c. sanksi.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran. 3. mengerjakan buku kerja.</p>	2	-
6.	<p>Kompetensi serah terima hasil pekerjaan Swakelola</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran berupa serah terima hasil pekerjaan secara Swakelola.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran. 3. mengerjakan buku kerja.</p>	1	-

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
7	Asynchronous: mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	35	-
8	Presentasi buku kerja secara individu/kelompok	-	8
9	<i>Synchronous</i>	2	-
10	Seminar laporan	-	1
11	<i>Post test</i>	-	-
Total Jam Pelajaran		47	7

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Asynchronous*

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi, kebijakan, serta *best practice* pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar Di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan

- d. *pre-test* dan *post test*.
2. Media Pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:
 - a. modul;
 - b. *slide* bahan tayang;
 - c. buku kerja dan laporan pelatihan;
 - d. proyektor;
 - e. laptop;
 - f. *whiteboard*; dan
 - g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 2 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
SWAKELOLA (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA LEVEL 3 (MODEL
PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

Pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 akan membahas analisa dan pemecahan masalah teknis operasional pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola serta pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum, proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Kurikulum pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 3 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk

pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 dengan Model Pembelajaran *Blended Learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada Jenis Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3.
3. Peserta pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara Swakelola terkait analisis dan memecahkan masalah teknis operasional pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola melalui pelatihan kompetensi mengelola kontrak PBJP Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai Kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 2 (dua) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; dan
2. analisis dan pemecahan masalah teknis operasional.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu, Peserta mempelajari:
 - a. definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu;
 - b. contoh pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; dan
 - c. pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu.
2. Analisis dan pemecahan masalah teknis operasional, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian masalah;
 - b. sumber informasi pengumpulan masalah;
 - c. masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa; dan

- d. analisis dan pemecahan masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan mata pelatihan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum, proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

- b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum, proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan, dan/atau keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

- c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu;
- 2) menjelaskan contoh definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk Pekerjaan Tertentu; dan
- 3) melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu;
- 2) contoh definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; dan
- 3) pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 5 (lima) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan analisis dan pemecahan masalah teknis operasional penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep masalah;
- 2) menganalisis sumber informasi pengumpulan masalah;
- 3) menganalisis masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola; dan
- 4) menganalisis dan melakukan pemecahan masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola.

f. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) konsep masalah;
- 2) sumber informasi pengumpulan masalah;

- 3) analisis masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola;
 - 4) analisis dan pemecahan masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola.
- g. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/ *E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/ *classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *Post Test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan jenis kompetensi melakukan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 3 adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre-test</i>	1	-
2	Kompetensi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. definisi pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; b. contoh pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; c. melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu; dan d. latihan melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola untuk pekerjaan tertentu. 2. belajar melalui video pembelajaran.	5	-
3	Kompetensi analisis dan pemecahan masalah teknis operasional 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a. pengertian masalah; b. sumber informasi pengumpulan masalah;	4	-

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-Learning</i>	JP Tatap Muka
	c. masalah teknis operasional dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola; 2. belajar melalui video pembelajaran.		
4	<i>Asynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	45	-
5	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	8
6	<i>Synchronous: recall</i> materi.	3	-
7	Seminar laporan	-	1
8	<i>Post test</i>	-	-
Total Jam Pelajaran		58	7

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Asynchronous*

A. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi, kebijakan, serta *best practice* pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

B. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *pre-test* dan *post test*.

2. Media pembelajaran tatap muka (*classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 3 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI
MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
SWAKELOLA (MODEL PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING)

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

**KURIKULUM PELATIHAN KOMPETENSI MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA LEVEL 4
(MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING*)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keterlibatan dari berbagai pihak tersebut perlu didukung dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pelatihan kompetensi yang dapat meningkatkan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para *stakeholder*. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional baik dari sektor publik maupun privat. Adapun upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional diantaranya dengan menyiapkan penyelenggaraan pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola.

Pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 akan membahas perumusan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan yang memiliki kriteria/persyaratan khusus dan/atau spesifik, dan melakukan pengendalian kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompleks, serta menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kurikulum pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*. Model pembelajaran *blended learning* merupakan model pembelajaran untuk pelatihan yang menggabungkan model pembelajaran mandiri melalui media Daring (*E-Learning*) dan tatap muka (*classroom*). Model pembelajaran ini mengharuskan Peserta belajar mandiri secara daring dan juga harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan, praktik, simulasi studi kasus. Sebagai desain kerangka pengembangan kompetensi yang terstruktur maka disusunlah Kurikulum Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Swakelola Level 4 Dengan Model Pembelajaran *Blended Learning*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) adalah pelatihan bagi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kesenjangan kompetensi pada jenis kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4.
3. Peserta pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 (satu) JP selama 45 (empat puluh lima) menit.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum pelatihan ini didesain agar Peserta dapat menguasai dan mengimplementasikan kompetensi materi terkait dengan mengelola kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kompleks melalui Pelatihan Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai Kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 4 (empat) jenis kompetensi sebagai berikut:

1. evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola;
2. evaluasi efektifitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola;
3. evaluasi kinerja terhadap pelaksana Swakelola; dan
4. pengelolaan PBJP secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang keahlian tertentu.

B. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada pelatihan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*) terdiri dari:

1. Evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian evaluasi;
 - b. pengertian efektifitas;
 - c. pengertian sumber daya; dan
 - d. evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola.
2. Evaluasi efektifitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola, Peserta mempelajari:
 - a. pengertian sasaran;
 - b. pengertian tujuan;

- c. evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran PBJP secara Swakelola; dan
 - d. evaluasi efektivitas terhadap pencapaian tujuan PBJP secara Swakelola.
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana Swakelola, Peserta mempelajari:
- a. ruang lingkup evaluasi kinerja pelaksana Swakelola; dan
 - b. pelaksana Swakelola;
 - c. pemangku kepentingan dalam evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;
 - d. kerangka penilaian kinerja pelaksana Swakelola;
 - e. instrumen evaluasi kinerja; dan
 - f. gambaran secara menyeluruh proses evaluasi kinerja pelaksana Swakelola.
4. Pengelolaan PBJP secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang keahlian tertentu, Peserta mempelajari:
- a. definisi kaidah keilmuan bidang tertentu;
 - b. definisi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) secara Swakelola untuk pekerjaan dengan mengacu kepada keilmuan di bidang keahlian tertentu;
 - c. tahapan PBJ secara swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu; dan
 - d. mekanisme pelaporan PBJ melalui Swakelola.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Ringkasan Mata Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola.

- b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu menjelaskan evaluasi efektivitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian evaluasi;
- 2) menjelaskan pengertian efektifitas;
- 3) menjelaskan pengertian sumber daya; dan
- 4) melakukan evaluasi efektifitas terhadap Penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian evaluasi;
- 2) pengertian efektifitas;
- 3) pengertian sumber daya; dan
- 4) evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *E-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian sasaran;
- 2) menjelaskan pengertian tujuan;
- 3) melakukan evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran PBJP secara Swakelola; dan
- 4) melakukan evaluasi efektivitas terhadap pencapaian tujuan PBJP secara Swakelola.

d. Materi Pokok.

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) pengertian sasaran;
- 2) pengertian tujuan;
- 3) evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran PBJP secara Swakelola; dan
- 4) evaluasi efektivitas terhadap pencapaian tujuan PBJP Secara Swakelola.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

3. Ringkasan mata pelatihan evaluasi kinerja terhadap pelaksana Swakelola adalah sebagai berikut:

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan melakukan evaluasi kinerja terhadap instansi pemerintah/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu melakukan evaluasi kinerja terhadap instansi pemerintah/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- a) menjelaskan ruang lingkup evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;
- b) menjelaskan pelaksana Swakelola;
- c) membuat pemangku kepentingan dalam evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;
- d) membuat kerangka penilaian kinerja pelaksana Swakelola;
- e) membuat instrumen evaluasi kinerja; dan
- f) menjelaskan gambaran secara menyeluruh proses evaluasi kinerja pelaksana Swakelola.

4) Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- a) ruang lingkup evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;

- b) pelaksana Swakelola;
- c) pemangku kepentingan dalam evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;
- d) kerangka penilaian kinerja pelaksana Swakelola;
- e) instrumen evaluasi kinerja; dan
- f) gambaran secara menyeluruh proses evaluasi kinerja pelaksana Swakelola.

5) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

4. Ringkasan mata pelatihan pengelolaan PBJP secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang keahlian tertentu adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan hal-hal terkait pengelolaan PBJ secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu, dan bahan/material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi, dan/atau keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau diukur secara kualitatif yang ukurannya ditetapkan secara terbuka karena sulit didefinisikan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan hal-hal terkait pengelolaan PBJP secara Swakelola untuk pekerjaan dengan masukan (*input*) berupa personil dengan keahlian tertentu, dan bahan/material spesifik sesuai jenis pekerjaan, proses/ metode pelaksanaan mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu dengan variasi pelaksanaan yang tinggi, dan/atau keluaran (*output*) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau diukur secara kualitatif yang ukurannya ditetapkan secara terbuka karena sulit didefinisikan.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- 1) menjelaskan definisi kaidah keilmuan bidang tertentu;

- 2) menjelaskan definisi PBJ secara Swakelola untuk pekerjaan dengan mengacu kepada keilmuan di bidang keahlian tertentu;
- 3) melakukan tahapan PBJ secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu; dan
- 4) melakukan mekanisme pelaporan PBJ melalui Swakelola.

d. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) definisi kaidah keilmuan bidang tertentu;
- 2) definisi PBJ secara Swakelola untuk pekerjaan dengan mengacu kepada keilmuan di bidang keahlian tertentu;
- 3) tahapan PBJ secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu; dan
- 4) mekanisme pelaporan PBJ melalui Swakelola.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *E-Learning*.

D. Evaluasi Akhir

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui media daring/*E-Learning* dan pembelajaran tatap muka/*classroom*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan penilaian evaluasi dari komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. kehadiran;
- b. *pre-test*;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan

d. *post test*.

4. Waktu

Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
1	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan <i>pre-test</i>	1	-
2	Kompetensi evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola meliputi: 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a) pengertian evaluasi; b) pengertian efektifitas; c) pengertian sumber daya; dan d) evaluasi efektifitas terhadap penggunaan sumber daya pada PBJP secara Swakelola. 2. belajar melalui video pembelajaran.	3	-
3	Kompetensi evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran/tujuan PBJP secara Swakelola meliputi: 1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi: a) pengertian sasaran; b) pengertian tujuan; c) evaluasi efektivitas terhadap pencapaian sasaran PBJP secara Swakelola; dan	2	-

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	<p>d) evaluasi efektivitas terhadap pencapaian tujuan PBJP Secara Swakelola.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>		
4	<p>Kompetensi evaluasi kinerja terhadap pelaksana Swakelola meliputi:</p> <p>1. Mempelajari bahan pembelajaran evaluasi kinerja terhadap pelaksana Swakelola meliputi:</p> <p>a) ruang lingkup evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;</p> <p>b) pelaksana Swakelola;</p> <p>c) pemangku kepentingan dalam evaluasi kinerja pelaksana Swakelola;</p> <p>d) kerangka penilaian kinerja pelaksana Swakelola;</p> <p>e) instrumen evaluasi kinerja; dan</p> <p>f) gambaran secara menyeluruh proses evaluasi kinerja pelaksana Swakelola.</p> <p>2. belajar melalui video pembelajaran.</p>	2	-
5	<p>Kompetensi pengelolaan PBJP secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang keahlian Tertentu meliputi:</p> <p>1. mempelajari bahan pembelajaran meliputi:</p> <p>a) definisi kaidah keilmuan bidang tertentu;</p> <p>b) definisi PBJ secara Swakelola untuk pekerjaan dengan mengacu kepada keilmuan di bidang keahlian tertentu;</p>	2	-

No	Materi Pembelajaran	JP <i>E-learning</i>	JP Tatap Muka
	c) tahapan PBJ secara Swakelola mengacu pada kaidah keilmuan di bidang tertentu; dan d) mekanisme pelaporan PBJ melalui Swakelola. 2. belajar melalui video pembelajaran.		
6	<i>Asynchronous</i> : mengerjakan buku kerja dan penyusunan laporan pelatihan.	105	-
7	Presentasi buku kerja/laporan pelatihan secara individu/kelompok.	-	8
8	<i>Synchronous: recall</i> materi.	4	-
9	Seminar laporan.	-	1
10	<i>Post test</i> .	-	-
Total Jam Pelajaran		119	7

*JP *E-Learning* termasuk di dalamnya belajar mandiri dan *Asynchronous*

F. Pengalaman Belajar

1. Pengalaman Belajar Mandiri

Hasil belajar mandiri melalui metode *E-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang regulasi, kebijakan, serta *best practice* pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa. Pendalaman materi melalui *E-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

2. Pengalaman Belajar di Kelas

Hasil belajar pada setiap mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu pembelajaran di kelas dengan aktivitas: *recall* dari fasilitator, membaca materi pelatihan, menyimak penyampaian materi dari fasilitator, dan berdiskusi dengan fasilitator maupun sesama Peserta.

G. Media Pembelajaran

1. Media Pembelajaran Mandiri

Media pembelajaran mandiri melalui media daring (*E-Learning*) yang dipergunakan antara lain:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan; dan
- d. *pre-test* dan *post test*.

2. Media pembelajaran tatap muka (*Classroom*) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- a. modul;
- b. *slide* bahan tayang;
- c. buku kerja dan laporan pelatihan;
- d. proyektor;
- e. laptop;
- f. *whiteboard*; dan
- g. *flipchart*.

BAB III
PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola Level 4 (Model Pembelajaran *Blended Learning*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola (Model Pembelajaran *Blended Learning*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI